

NASKAH PUBLIKASI

IMPLEMENTASI PERDA DIY NO. 4 TAHUN 2011 TENTANG TATA  
NILAI BUDAYA YOGYAKARTA TAHUN 2015-2017



Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah  
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing

Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si  
NIDN: 0522086901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik  
Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si  
NIDN: 0522086901

Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan  
Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si  
NIDN: 0528086601

# **IMPLEMENTASI PERDA DIY NO. 4 TAHUN 2011 TENTANG TATA NILAI BUDAYA YOGYAKARTA TAHUN 2015-2017**

Lalu Firman Sastra Wiguna, Titin Purwaningsih, Juhari Sasmita Aji  
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta  
e-mail : fsastra63@gmail.com

## **Abstrak**

Dalam rangka menjaga keserasian budaya lokal dengan pembangunan-pembangunan yang dilakukan di kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta diamanatkan untuk mengimplementasikan Perda DIY No. 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta. Hal ini dilakukan untuk melestarikan kearifan lokal arsitektur budaya lokal Yogyakarta dalam bentuk bangunan, dan juga untuk menjamin dan mendorong perwujudan tata nilai mata pencaharian masyarakat yang berlandaskan persaudaraan dan kesejahteraan (*tuna satak, bathi sanak*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Perda No. 4 Tahun 2011 tentang tata nilai budaya dalam pembangunan lippo plaza di kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Unit analisis data primer diperoleh dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Sedangkan data sekunder diperoleh dari media dan dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknis analisis data dilakukan dengan cara teknis analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, a) implementasi Perda DIY No.4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta memiliki manfaat dalam perwujudan tata nilai mata pencaharian masyarakat, b) implementasi Perda DIY No. 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta belum memberikan manfaat yang signifikan dalam tata nilai arsitektur.

**Kata Kunci** : Tata Nilai Budaya, Pasar Modern, Penerapan Kebijakan

## **I. PENDAHULUAN**

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu daerah otonom setingkat propinsi yang ada di Indonesia. Propinsi ini beribukota di Yogyakarta. Dari nama daerah ini yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus statusnya sebagai Daerah Istimewa. Status sebagai Daerah Istimewa berkenaan dengan runutan sejarah berdirinya propinsi ini, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Daerah yang memiliki kedudukan nilai budaya lokal sebagai bagian dari masyarakat Jawa, yang sangat kaya dengan nilai-nilai kearifan lokal baik yang tertulis dalam berbagai karya sastra, falsafah, serat, tradisi-tradisi, petuah-petuah, upacara-upacara, semboyan, cerita wayang, maupun norma/tatanan yang berlaku di masyarakat. Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki predikat-predikat, baik berasal dari sejarah maupun potensi yang ada, seperti sebagai kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar, dan kota pariwisata.

Sebagai konsekuensi dari posisi Yogyakarta yang strategis, pembangunan di era globalisasi pasti terjadi dan tidak terelakkan salah satunya dalam pembangunan sarana perbelanjaan modern. Pembangunan berarti perubahan ke arah yang lebih baik (Arief Budiman dan Ph. Quarles Van Ufford, 1988:7). Realitas pembangunan pada tujuannya untuk memajukan kehidupan ekonomi bangsa dan tentunya membuat rakyat semakin sejahtera, tetapi pembangunan bukan hanya upaya untuk membangun hal-hal yang bersifat modern saja. Pembangunan harus kembali pada tujuan semula bahwa untuk memberi kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Upaya ini dapat dimulai dengan membangun pribadi diri sendiri untuk lebih berpikiran terbuka dan peduli

terhadap keberlangsungan hidup bangsa, kemudia juga membangun karakter masyarakat yang berlandaskan nilai budaya lokal yang positif untuk merespon kemajuan zaman.

Realitas pembanguna makin marak terjadi di kota Yogyakarta, seperti halnya dalam pembangunan mall (lippo plaza). Yogyakarta baru saja memiliki pusat perbelanjaan baru bernama Lippo Plaza di Jalan Laksda Adisucipto No. 32-34. Pembangunan Lippo Plaza oleh Pemerintah di realisasikan untuk memajukan ekonomi masyarakat, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Dengan adanya pembangunan Lippo Plaza menimbulkan beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta. seperti dampak perekonomian terhadap para pedagang kecil disekitar pusat perbelanjaan. Hal ini dikarenakan ketidak perihatinan pemilik mall dalam pembangunan Lippo Plaza di Kota Yogyakarta. Sebagaimana di sampaikan oleh Very Tri Jatmiko, Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, mengatakan bahwa selama proses pembangunan memang ada dampak yang dirasakan oleh warga sekitar. Salah satu dampak sosial yang dikhawatirkan warga adalah matinya bisnis kecil di sekitar pusat perbelanjaan, ([www.liputan.com](http://www.liputan.com)).

Selain permasalahan tata nilai mata pencaharian tersebut, juga terdapat permasalahan tata nilai arsitektur dan tata ruang yang belum diberlakukan secara maksimal oleh Lippo Plaza. Hal ini terlihat dari rancangan Lippo Plaza yang di desain se-modern mungkin dan impresif untuk menambah kesan “keren” pada setiap mata yang memandang. Oleh karena itu, bangunan ekonomi modern tersebut belum mencerminkan keseimbangan antara nilai-nilai budaya lokal masyarakat Yogyakarta.

Melihat permasalahan tersebut, sudah seharusnya Pemerintah Kota Yogyakarta mengimplementasikan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta dalam pembangunan Lippo Plaza. Hal ini dilakukan untuk menjamin dan mendorong perwujudan tata nilai mata pencaharian masyarakat agar berkembang lebih baik, dan juga untuk melestarikan kearifan lokal arsitektur budaya Yogyakarta dalam bentuk bangunan.

## **II. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode dalam penelitian suatu obyek, suatu peristiwa pada masa sekarang. Sugiono (2007:15) menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif, karena penelitian yang dilakukan tersebut pada kondisi yang alamiah (Natural Setting). Adapun tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antara fenomena- fenomena yang diteliti. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Unit analisis data primer diperoleh dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Sedangkan data sekunder diperoleh dari media dan dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknis analisis data dilakukan dengan cara teknis analisis kualitatif.

### III. PEMBAHASAN

Banyak model implementasi kebijakan yang diungkap oleh para ahli, namun dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan Grindle. Menurut Grindle (dalam Nurfaiqoh, 2010:31) keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh *Content of Policy* (isi kebijakan) dan *Contex of Implementation* (konteks implementasinya). Implementasi Perda DIY No. 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta dalam pembangunan Lippo Plaza dipengaruhi oleh *Content of Policy* (isi kebijakan) yang meliputi :

1. Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan (interest affected).
2. Jenis manfaat yang dihasilkan (tipe of benefit).
3. Derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned).
4. Para pelaksana program (program implementators).
5. Sumber daya yang dikerahkan (Resources committed).

Dalam mengimplementasi Perda DIY No. 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta dalam pembangunan lippo plaza. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta melakukan empat cara, adapun cara yang dilakukan adalah sebagai berikut :

#### **a) Pendekatan Persuasif**

Pendekatan persuasif ini dilakukan untuk memberikan arahan/kesadaran agar pemilik mall (Lippo Plaza) menyesuaikan bangunan dengan ketentuan yang ada didalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta. Secara aspek tata ruang dan teknis bangunan gedung mall Lippo Plaza memenuhi kriteria, namun dari segi kultural tidak mencerminkan nilai arsitektural budaya lokal. Hal ini dikarenakan Dinas Perizinan kurang mengoptimalkan pendekatan persuasif kepada pihak Lippo. Pada tataran ketaatan pihak Lippo sendiripun tidak menghiraukan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Sehingga pelaksanaan pembangunan tata nilai arsitektur budaya lokal Yogyakarta yang dilakukan oleh pihak Lippo Plaza belum sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta masih memberikan toleransi pada pihak Lippo Plaza untuk mengembangkan usahanya. Hal ini bukan tanpa dasar, karena Lippo Plaza memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat Kota Yogyakarta seperti peluang usaha dan peluang kerja.

#### **b) Koordinasi**

Dalam rangka bersama-sama melestarikan Tata Nilai Budaya Yogyakarta dalam Pembangunan Lippo Plaza, maka Dinas Perizinan melakukan koordinasi dengan Dinas Kebudayaan. Pembangunan Lippo Plaza akan dicek terlebih dahulu, apakah berada di kawasan inti, kawasan penyangga atau kawasan pengembang. Karena kawasan-kawasan tersebut mempunyai arahan persyaratan arsitektur yang berbeda-beda. Kemudian Dinas Perizinan melakukan koordinasi dengan Dinas Kebudayaan juga

untuk dinilai terlebih dahulu gambar beserta rencana pembangunan Lippo Plaza. Setelah Dinas Kebudayaan menyetujui pembangunan Lippo Plaza, maka pembangunan Lippo Plaza harus mematuhi rekomendasi dari Dinas Kebudayaan untuk mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal.

**c) Asas Dominasi**

Pada asas dominasi yang telah dilakukan, dapat menjamin tata nilai mata pencaharian masyarakat Kota Yogyakarta dan akan terjalin kemitraan antara pasar modern (Lippo Plaza) dengan UMKM yang ada di Kota Yogyakarta, sehingga mendorong produk lokal mampu bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Harapan dari terjalin kemitraan tersebut dapat memberikan kemudahan masyarakat Kota Yogyakarta dalam mengakses produk-produk lokal serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat menengah kebawah demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Di samping itu masyarakat dimudahkan dengan akses barang-barang yang tidak terjual di pasar-pasar atau di toko-toko kecil.

**d) Pengawasan**

Pengawasan dilakukan guna memantau jalannya pembangunan Lippo Plaza, agar sesuai dengan ketentuan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011. Untuk memantau jalannya pembangunan Lippo Plaza agar sesuai dengan ketentuan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta, Dinas Perizinan melakukan pengawasan agar pemilik mall tidak membangun semaunya. Akan tetapi kekurangan SDM menjadi kendala dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perizinan melalui seksi pengawasan. Hal tersebut mengakibatkan pengawasan yang dilakukan

dalam pembangunan Lippo Plaza kurang maksimal karena tidak diawasi sampai bangunan gedung beroperasi.

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sudah berupaya melaksanakan isi Perda DIY No.4 Tahun 2011 Tata Nilai Budaya Yogyakarta. Akan tetapi beberapa strategi yang dilakukan oleh Dinas Perizinan dalam pembangunan lippo plaza belum efektif. Adapun strategi yang dirasa belum efektif seperti pendekatan persuasif yang kurang intens. Pendekatan persuasif adalah tahap awal untuk memberikan arahan/pedoman kepada pemilik mall, karena itu pendekatan tersebut harus dilakukan secara intens dan dilakukan oleh orang yang memiliki ethos tinggi,. Seseorang yang ditugaskan untuk melakukan pendekatan persuasif (persuader) harus mampu memberikan pengarahan budaya dengan baik, kemudian mampu mempengaruhi sikap atau perilaku pemilik mall untuk membangun sesuai dengan ketentuan perda. Selain pendekatan persuasif, proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perizinan juga kurang maksimal. Kurang maksimalnya proses tersebut dikarenakan SDM seksi pengawasan sangat terbatas, sehingga pengawasan yang dilakukan dalam pembangunan lippo plaza kurang maksimal.

Pengawasan merupakan suatu aktivitas yang sangat mendasar, oleh sebab itu SDM seksi pengawasan harus ditambah dan mencukupi untuk melaksanakan pengawasan pembangunan di Kota Yogyakarta agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pembangun lippo plaza bisa dikoreksi atau ditindak tegas. Pendekatan persuasif dan pengawasan yang kurang intens menjadi penyebab tata nilai arsitektur budaya lokal Yogyakarta belum terlihat dalam pembangunan lippo plaza.

#### **IV. KESIMPULAN**

Implementasi Perda No.4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta dalam pembangunan lippo plaza dilihat dari aspek arsitektural budaya lokal belum sesuai dengan ketentuan perda. Sedangkan mplementasi Perda No.4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta dalam pembangunan lippo plaza dilihat dari aspek ekonomi sudah terpenuhi, karena mampu menyerap tenaga kerja bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya.

## **DAFTAR RUJUKAN**

Arief, Budiman. Ph, Quarles V. Ufford. 1988. *Krisis Tersembunyi Dalam Pembangunan; Birokrasi-Birokrasi Dalam Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia.

Nurfaiqoh. 2010, *Analisis Implementasi Perda Dki Jakarta No 8 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Mengenai Larangan Mengemis, Mengamen, Dan Berjualan Asongan Di Kecamatan Cengkareng Kota Madya Jakarta Barat. Banten.*

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

[www.liputan.com](http://www.liputan.com)